



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatanntenjo.bogorkab.go.id E-mail : kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / **23** / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2022

Lampiran :

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RUMAH YATIM

Kampung Cilejet Rt 001 Rw 001 Desa Batok
KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Pembaruan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD RUMAH YATIM** yang berlokasi di Kampung Cilejet Rt 001/001 Desa Batok **Kecamatan Tenjo**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
14. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembaruan Ijin Operasional PAUD **RUMAH YATIM** tanggal 29 Juli 2022
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Koordinator Pendidikan Dasar PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Layanan Koordinator Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal Mei 2022.
3. Surat Persetujuan Kepala Desa Batok Kecamatan Tenjo, tanggal 29 juli 2022, Perihal Persetujuan / Rekomendasi Operasional PAUD **RUMAH YATIM**
4. Surat Keterangan Kepala Sekolah No 35/PAUD INKRES /7/2022 perihal izin tidak berkeberatan.
5. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 422.10/ 07 /VIII/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD	: RUMAH YATIM
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Kp. Cilejet Rt 001/001
Desa	: Batok
Kecamatan	: Tenjo
Penyelenggra / Pengelola PAUD	
Nama	: RASIMUN, S.Pd
Tempat,Tgl lahir	: Jakarta 24 Maret 1960
No NIK	: 32012324036000001
Alamat	: Kp. Cirangrang Rt 001/002
Desa/ Kel	: Batok
Kecamatan	: Tenjo, Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 11 Agustus 2025.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepada Pihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 12 Agustus 2022

CAMAT



YUBHI UTOMO, S.IP. M.Si
NIP.197505021993111001

Tembusan :

1. Yth.Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Cilaku



YAYASAN BATOK MAJU BERSATU

SK Kemenkumham : UHU-0016793.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021

✉ Kp. Cilejet RT.001/001 Ds. Batok Kec. Tenjo Kab. Bogor ☎ 16370 📠 081298542391

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN Nomor : 01/YR/01/SK/VII/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PAUD RUMAH YATIM

bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan

MENIMBANG

- : Anak Usia Dini di Kp. Cilejet Desa Batok Kec. Tenjo Kab. Bogor,
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MENGINGAT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Rumah Yatim
- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Rumah Yatimu ntuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai

KEDUA

- : pelaporan.
- Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Rumah Yatim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah

KETIGA

- : ditentukan.

KEEMPAT

- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak
- : pengelola/penyelenggara.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA



Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

Oleh : Ketua Yayasan Batok Maju Bersatu

M. ATA SUDRAJAT

OPPO Reno3